

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2014**

T E N T A N G

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan amanat Pancasila sila kelima dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat sehingga perlu ditingkatkan lajunya pembangunan;
- b. bahwa lajunya pembangunan terutama di wilayah Kabupaten Lamandau, salah satunya dapat ditunjang melalui Hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersifat sukarela, tanpa pamrih, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Hibah kepada Pemerintah Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
9. Hibah kepada Pemerintah Daerah adalah Hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan bersifat mengikat sebagai salah satu bentuk hubungan antara pihak lain dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan di kelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD.

BAB II BENTUK DAN SUMBER HIBAH

Bagian Kesatu Bentuk Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diatur Hibah Daerah.
- (2) Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah hibah kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa;
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui perjanjian;
- (5) Hibah kepada Pemerintah Daerah bersifat sosial dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Sumber Hibah
Pasal 3

Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan, lembaga atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- d. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

BAB III
PERJANJIAN HIBAH
Pasal 4

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui perjanjian.
- (2) Perjanjian hibah kepada Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dan pemberi hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (3) Perjanjian hibah kepada Pemerintah daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tujuan hibah;
 - b. Bentuk dan/atau jumlah hibah;
 - c. Pemberi dan sumber hibah;
 - d. Penerima hibah;
 - e. Persyaratan hibah;
 - f. Tata cara penyaluran hibah;
 - g. Tata cara pelaporan dan pemantauan hibah;
 - h. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
 - i. Sanksi.
- (4) ketentuan mengenai tata cara perjanjian hibah kepada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Hibah kepada Pemerintah Daerah yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap diterima secara sah sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Pebruari 2014

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 127 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2014

T E N T A N G

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Sehubungan dengan upaya peningkatan laju pembangunan di wilayah Kabupaten Lamandau, maka salah satunya dapat dijunjang melalui hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersifat sukarela, tanpa pamrih serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hibah kepada Pemerintah Daerah di harapkan dapat dikelola dan dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten/kota lain selaku pemberi hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 110 SERI E**